

Nomor : **086** /PM.01.02/K.SB-08/01/2023
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Pencegahan**

Painan, 25 Januari 2023

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan

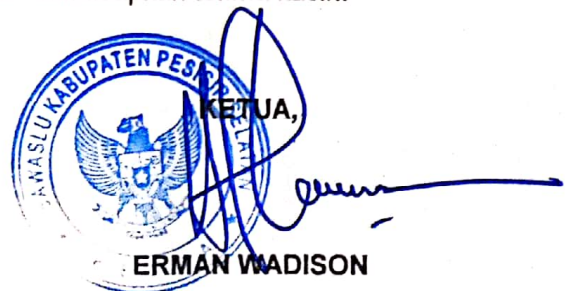
di

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD pada 23 Januari 2023 sampai dengan 1 Februari 2023, kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pengawasan pelaksanaan tersebut dengan berpedoman dasar hukum sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - c. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - e. Peraturan KPU 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - f. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan
 - g. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Agar KPU Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu tahapan pencalonan perseorangan anggota DPD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Demikian disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.


KETUA,
ERMAN WADISON

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip